



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 27 /Pid.B/ 2012/PNTL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	THOMAS SLARUBUN alias TOM; -----
Tempat lahir	:	Langgur; -----
Umur/tanggal lahir	:	41 tahun / 15 Mei 1976; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ; -----
Kebangsaan	:	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	:	Ohoibun Barat, Kec. Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara; -----
A g a m a	:	Kristen Katholik; -----
Pekerjaan	:	Wiraswasta; -----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Januari 2012 s/d tanggal 26 Januari 2012 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2012 s/d tanggal 06 Maret 2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 07 Maret 2012 s/d 05 April 2012;-----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 April 2012 s/d tanggal 24 April 2012 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 13 April 2012 s/d tanggal 12 Mei 2012;-

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual Nomor : B-24/S.1.13/Ep.04/2012 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Tanggal 16 April 2012 Nomor : 27. PMH/Pen.Pid/2012/PN.TL tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual Tanggal 01 Mei 2012 Nomor : 27.HS/Pen.Pid/2012/PN.TL tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa THOMAS SLARUBUN alias TOM beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum DAUD SUA WATUBUN ,SH, Advokat & Pengacara yang berkantor di Jalan Lambertus Bonara Petak XX-Tual Kecamatan Dullah Selatan, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan nomor : 07/ HK.01/KK/2012/PN. TL tertanggal Senin tanggal 08 Mei 2012 dengan No Perkara 27/Pid.B/2012/PN.TL dan ALBERTHA M.R.P. OHOIWUTUN,SH. Advokat & Pengacara berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim Nomor Perkara 27/Pid.B/2012/PN.TL tentang Penunjukan Penesihat Hukum tertanggal 24 April 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa THOMAS SLARUBUN alias TOM tidak bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan " sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 338 KUHP, seperti tersebut dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menyatakan terdakwa THOMAS SLARUBUN alias TOM bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 Ayat 3 KUHP;-----
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa THOMAS SLARUBUN alias TOM dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 70 (tujuh puluh) cm, panjang sisi tajam parang 54 (lima empat) cm dan panjang hulu atau panjang parang 16 (enam belas) cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;-----
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (Dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pula pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan antara terdakwa dan keluarga korban sudah saling memaafkan;-----

Telah pula mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum maupun Duplik dari terdakwa, yang masing-masing disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat p
RSUD-KS/2011,
Daerah karel Sa

Korban Dalam K
⇒ Tidak ber
⇒ Korban ti
mudah, c
baju ada
putih di j
gambar j

Pada jenazah di
⇒ Luk
⇒ Luka
⇒ Luka

KESIMPULAN:

Telah diperiksa jenazah dengan jenis kelamin laki-laki bernama Donatus Weriditi de
luka robek pada jari manis tangan kanan tertutup handiplas, korban diperkirakan m

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338

SUBSIDAIR:

----- Bahwa terdakwa **THOMAS SLARUBUN Alias TOM**, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekitar pukul 23.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2011, bertempat di Pokarina Ohoibun Barat Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya di depan rumah korban Donatus Werditi alias Om Datus atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, **Penganiayaan menyebabkan matinya orang lain yaitu Korban Donatus Werditi alias Om Datus**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari senin tanggal 26 Desember 2012 sekitar pukul 19.00 Wit berjalan dari depan dragon rencana pulang ke rumahnya, namun ketika melewati rumah saudara Ulis Maturan beralamat Ohoibun, terdakwa melihat ada banyak orang sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mampir kemudian bersama beberapa orang diantaranya saksi Tarsilus Toffi alias Tersil, saksi Lefinus Rahawarin alias Lef dan saksi Laurensius Rahawarin duduk sambil minum minuman berakohol jenis sopi, tiba-tiba datang **saksi Kresensia Ohoiledwarin (istri korban)** melaporkan kepada saudara Ulis Maturan bahwa “ **tadi katong dua paitua ada bakalae ternyata paitua mau cerai dengan saya**”, selanjutnya saksi **Kresensia Ohoiledwarin (istri korban)** mengatakan “ Coba panggil kamong pung ipar lalu atur bagaimana karena saya tidak mau kawin dengan korban lagi karena korban maki saya di jalan “ hitam badaki “ , (agar terdakwa memanggil korban untuk menanyakan permasalahan rumah tangga saksi **Kresensia Ohoiledwarin (istri korban)** dengan korban suaminya). Mendengar itu terdakwa yang adalah keluarga dari **saksi Kresensia Ohoiledwarin (istri korban)** menanyakan kepada saksi Kresensia Ohoiledwarin (istri korban) “**mau kawin lagi sama korban tidak**”, lalu dijawab oleh saksi Kresensia Ohoiledwarin (istri korban) “**saya tidak mau kawin dengan korban lagi**”, tidak lama kemudian datanglah korban **Donatus Werditi alias Om Datus** (suami dari saksi Kresensia Ohoiledwarin) di rumah saudara Ulis Maturan lalu terjadilah pertengkaran dengan istrinya (saksi Kresensia Ohoiledwarin), sehingga terdakwa menegur korban dengan perkataan “ **lain kali kalau maki itu didalam rumah saja, ini katong pung saudara**”, namun korban tetap mempertahankan kebenarannya maka terdakwa katakan lagi kepada korban “ **kalau terulang kembali saya (terdakwa) pukul kau (korban)**”, sehingga korban terdiam dan tidak lama kemudian karena sudah larut malam terdakwa bersama saksi Tarsilus Toffi alias Tersil, saksi Lefinus Rahawarin alias Lef dan saksi Laurensius Rahawarin mengantarkan korban bersama istrinya pulang ke rumah korban, sesampainya di rumah korban di Pokarina Ohoibun Barat, terdakwa bersama saksi Tarsilus Toffi alias Tersil, saksi Lefinus Rahawarin alias Lef dan saksi Laurensius Rahawarin sempat duduk minum minuman berakohol jenis sopi lagi, namun korban **Donatus Werditi alias Om Datus** dengan istrinya **saksi Kresensia Ohoiledwarin** terus bertengkar mulut, lalu terdakwa katakan “**stop sudah jangan terlalu beribut orang sudah tidur**”, selanjutnya terdakwa bersama saksi Tarsilus Toffi alias Tersil, saksi Lefinus Rahawarin alias Lef dan saksi Laurensius Rahawarin pamit pulang namun sesampainya di depan rumah korban **Donatus Werditi alias Om Datus** (suami dari saksi Kresensia Ohoiledwarin) maka korban **Donatus Werditi alias Om Datus** mencaci-maki istrinya saksi Kresensia Ohoiledwarin “**perempuan sundal**”, mendengar perkataan itu terdakwa marah dan mengambil batu tela lalu melempar korban, ketika itu korban langsung mengambil pisau dari bagian depan / perutnya dan mengejar terdakwa sehingga terdakwa lari ke arah lokasi radio taflul lama lalu bersembunyi, sehingga korban tidak ketemu terdakwa maka korban berbalik pulang ke rumahnya sedangkan terdakwa keluar dari tempat persembunyiannya dan berteriak kepada korban “**ko tunggu e**” (kamu tunggu ya), lalu terdakwa pulang ke rumah dan mengambil parang dan kembali menuju ke rumah korban dengan menumpangi sepeda motor ojek. Sesampainya di depan rumah korban, terdakwa melihat korban sedang duduk dibangku panjang depan rumah korban selanjutnya terdakwa menghampiri korban sambil mengatakan “ **ko jago ka**” dan korban berdiri, sambil katakan kamu (terdakwa) datang saja saya (korban) tidak takut kamu (terdakwa) punya parang itu, selanjutnya korban mencabut pisau untuk menghadang terdakwa namun saksi Melkior Ohoiledwarin yang berada di tempat kejadian berteriak kepada terdakwa dengan perkataan “ Tom jangan “ (terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angan) tetapi terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi Melkior Ohoiledwarin, kemudian ketika korban berdiri terdakwa langsung mencabut parang yang diselipkan di dalam jaket lalu mengayunkan parang itu ke tangan korban yang sementara memegang sebilah pisau tetapi korban menghindar, selanjutnya korban lari maju menuju ke hadapan terdakwa namun terdakwa memutar parang dan langsung menikam dada kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengatakan kepada korban " ose sudah basa nih" artinya kamu sudah kena tikaman" selanjutnya terdakwa mencabut parang dan lari meninggalkan korban, kemudian korban berusaha mengejar terdakwa namun sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) langkah korban langsung terjatuh.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan korban **Donatus Weriditi alias Om Datus** meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 449/100/XII/RSUD-KS/2011, tanggal 27 Desember 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter YOSSIE SINAGA, dokter pemeriksa yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah karel Sadsuitubun Langgur, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban Dalam Keadaan :

⇒ Tidak bernyawa

⇒ Korban tinggi kira-kira seratus tujuh puluh sentimeter, perawakan sedang, rambut ikal berwarna hitam dan putih, kulit sawo matang, baju kaos putih lengan hijau mudah, celana panjang biru dongker, pakai jam tangan cokelat, pakai gelang akar bahar tiga buah, yang satu diselaput besi putih, memakai rim hitam, dalam saku baju ada korek warna merah, ada kain merah di ikat pinggang, memakai celana pendek bocer warna hitam putih merah, celana dalam abu-abu, memakai cincin besi putih di jari tangan kiri dua buah di jari tengah dan telunjuk, terdapat tatoo di lengan atas tangan kanan, bertuliskan "DMDW", tatoo di lengan atas tangan kiri gambar jangkar, tatoo di lengan bawah tangan kanan tulisan "DW", saku baju ada tulisan "HEALTY"

2. Pada jenazah ditemukan :

⇒ Luka robek pada dada kiri dengan pinggir rata di daerah susu panjang kurang lebih empat sentimeter, lebar satu sentimeter, lima sentimeter.

⇒ Luka robek pada tangan kiri jari telunjuk, panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter.

⇒ Luka robek pada jari manis tangan kanan panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter tertutup handiplas.

KESIMPULAN:

Telah diperiksa jenazah dengan jenis kelamin laki-laki bernama Donatus Weriditi dengan tinggi badan seratus tujuh puluh sentimeter, pada jenazah tersebut terdapat luka tusuk pada dada kiri, luka robek pada tangan kiri jari telunjuk dan luka robek pada jari manis tangan kanan tertutup handiplas, korban diperkirakan meninggal akibat luka tusuk di dada kiri, kemungkinan benda tajam mengenai jantung.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ; ---

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ROSINA UR Alias INA;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan peristiwa Penikaman;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai om saksi;-----
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa Thomas Slarubun Alias Tom sedangkan yang menjadi korban adalah saudara Donatus Weriditi;-----
- Bahwa peristiwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011, sekitar pukul 22.00.Wit bertempat di Kompleks Pokarina Ohoibun Barat Kecamatan Kei kecil Kabupaten Maluku Tenggara; -----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut;-----
- Bahwa pada saat kejadian Pembunuhan tersebut saksi sementara berada _____ dalam rumah;-----

- Bahwa sewaktu saksi berada dalam rumah saksi hanya mendengar bunyi sepeda motor stop di depan rumah dan saksi mendengar perkataan suami saksi “ Om jang lai” dan ada orang yang menjawab “ Kau minggir sudah” dan terdengar suara korban yang mengatakan “ Saya tidak takut dengan kamu punya parang itu” kemudian suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berteriak memanggil “bapak-bapak” sambil menangis barulah saksi keluar dari dalam rumah melihat kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat saksi keluar melihat korban sudah jatuh tergeletak ditanah dan suami saksi sementara memeluk korban dan menangis;

- Bahwa setahu saksi korban sudah meninggal dan pada saat itu hanya ada suami saksi saja yang bernama Melkior Ohoiletwarin Alias Meki-----

- Bahwa setahu saksi korban meninggal akibat ditusuk dan mengalami luka pada bagian dada kiri dan luka robek pada pada jari sebelah kiri;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara korban dengan terdakwa;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan benar;-----

2. Saksi EMANUEL UR Alias MANU;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan peristiwa Penikaman;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah Orang Tua saksi ;-----

- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011, sekitar pukul 22.00.Wit bertempat di Kompleks Pokarina Ohoibun Barat Kecamatan Kei kecil Kabupaten Maluku Tenggara; -----

- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa Thomas Slarubun Alias Tom sedangkan yang menjadi korban adalah saudara Donatus Weriditi; -----

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dalam rumah dan sementara mau tidur;-----

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut dan saksi baru mengetahui ketika kakak saksi berteriak panggil Papa kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dan melihat Bapak sudah terjatuh ditanah;-----

- Bahwa saksi sempat mendengar ada seorang Laki-laki yang menikam bapak dengan menggunakan parang;-----
- Bahwa setahu saksi korban meninggal akibat ditusuk dan mengalami luka pada bagian dada kiri dan luka robek pada pada jari sebelah kiri;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab korban ditusuk;-----
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya ada pertengkaran antara korban dengan Mama dan pada saat itu di rumah ada Saudara-saudara dari Mama ada 4 (empat) orang di rumah;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar ;

3. Saksi LEFINUS RAHAWARIN Alias LEF;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan peristiwa Penikaman;-----
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa Thomas Slarubun Alias Tom sedangkan yang menjadi korban adalah saudara Donatus Weriditi ; -----
- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011, sekitar pukul 22.00.Wit bertempat di Kompleks Pokarina Ohoibun Barat Kecamatan Kei kecil Kabupaten Maluku Tenggara;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sementara berada di rumah korban bersama dengan saudara Tersu Tofy, Laurents Rahawarin dan terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian Pembunuhan tersebut dan baru mengetahui kejadian tersebut di Kantor Polisi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kerumah korban hanya mengantar Ibu Kresensia Ohoiledwarin untuk pulang kerumahnya;-----

- Bahwa ketika saksi sampai dirumah korban, kemudian korban membeli minuman keras sopi dan kami minum bersama;-----
- Bahwa pada saat sementara minum korban bertengkar dengan Ibu Kresensia Ohoiledwarin dan juga terjadi pertyengkaran antara terdakwa dengan korban;-----
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran tersebut saksi langsung keluar rumah dan pulang;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar;-----

4. Saksi KRESENSIA OHOILEDWARIN Alias TANTA SENI;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa masih ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan peristiwa Penikaman;-----
- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011, sekitar pukul 22.00.Wit bertempat di Kompleks Pokarina Ohoibun Barat Kecamatan Kei kecil Kabupaten Maluku Tenggara; -----
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa Thomas Slarubun Alias Tom sedangkan yang menjadi korban adalah saudara Donatus Weriditi;-----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut;-----
- Bahwa sebelum kejadian Pembunuhan tersebut saksi sudah lari ke hutan karena dikejar oleh Korban;-----
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau korban ditusuk oleh terdakwa pada saat di Kantor Polisi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pagi hari saksi baru kembali kerumah dan melihat ada banyak orang didepan rumah saksi dan pada saat itu saksi mendengar kalau korban sudah meninggal dan kemudian ada yang memukul saksi dan kemudian Polisi datang membawa saksi ke kantor polisi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi pada Berita Acara pemeriksaan di Kepolisian antara lain sebagai berikut;

5. Saksi MELKIOR OHOILEDWARIN Alias MEKI;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan peristiwa Penikaman;-----
- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011, sekitar pukul 22.00.Wit bertempat di Kompleks Pokarina Ohoibun Barat Kecamatan Kei kecil Kabupaten Maluku Tenggara; -----
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa Thomas Slarubun Alias Tom sedangkan yang menjadi korban adalah saudara Donatus Weriditi;-----
- Bahwa korban adalah Mertua saksi;-----
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter;-----
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan sebilah parang lalu menusuk korban mengenai dada sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa setelah ditusuk oleh terdakwa korban masih sempat berjalan sekitar kurang lebih 3-4 langkah dan langsung terjatuh diatas pasir didepan rumah dan langsung meninggal;-----
- Bahwa pada saat korban jatuh dalam keadaan tengkurap dan saksi membalikan badan korban dan korban sudah meninggal;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut terlebih dahulu terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan terdakwa kemudian korban mengejar terdakwa dan tidak ketemu kemudian korban balik kerumah dan korban mengatakan bahwa terdakwa memukul korban dengan batu bata kemudian 30 (tiga puluh) menit terdakwa balik dengan digonceng oleh seseorang yang saksi tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor dan membawa sebilah parang dan terdakwa mengatakan kepada korban kamu jago kah dan dijawab oleh korban kamu datang saja saya tidak takut kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangan mengangkat parang lalu menusuk korban;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat Istri terdakwa;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 70 (tujuh puluh) cm, panjang sisi tajam parang 54 (lima empat) cm dan panjang hulu atau panjang parang 16 (enam belas) cm;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula hasil Visum Et Repertum Nomor: 449/100/XII/RSUD-KS/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yossie Sinaga, dokter pada RSUD Langgur Tual, tanggal 27 Desember 2011; -----

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa terdakwa kenal dengan korban sebagai Ipar ;

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah saudara Donatus Weriditi Alias Om Datus ; -----
- Bahwa peristiwa Penikaman tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2012 sekitar pukul 22.00. Wit bertempat di Kompleks Pokarina Ohoibun Barat Kecamatan Kei kecil Kabupaten Maluku Tenggara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penikaman dengan menggunakan sebilah parang dengan cara terdakwa memegangnya dengan tangan kanan kemudian mengangkat parang keatas dan menusuk korban mengenai dada kiri korban sebanyak 1 (satu) kali; -----
- Bahwa kejadiannya bermula ketika terdakwa melewati rumah korban dan melihat ada beberapa orang yang sedang minum sopi lalu terdakwa singgah minum sopi bersama beberapa orang yang saksi tidak tahu namanya kemudian datang Istri korban dan terjadilah pertengkaran mulut antara korban dengan Istrinya lalu terdakwa mengatakan kepada korban laeng kali kalau maki Istri didalam rumah saja kerena Istri korban terdakwa punya saudara kemudian korban menghampiri terdakwa dan memutar tangan terdakwa dan karena emosi terdakwa memukul korban dengan batu bata kemudian korban mengambil pisau dan mengejar terdakwa; -----
- Bahwa ketika korban mengejar terdakwa dan terdakwa berlari kerumah dan mengambil sebilah parang dan kembali kerumah korban dan terdakwa mengatakan kepada korban kamu jago kah dan dijawab oleh korban kamu datang saja saya tidak takut kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangan mengangkat parang lalu menusuk korban mengenai dada kiri korban sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa terdakwa menusuk korban karena korban yang terlebih dahulu mengeluarkan pisau untuk menusuk terdakwa dan terdakwa hanya menangkis dan dan tidak sengaja parang terdakwa mengenai dada korban;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada maksud atau bermaksud untuk membunuh korban;-----
- Bahwa setelah menusuk korban terdakwa kembali pulang kerumah dengan menggunakan sepeda moter ojek ;-----
- Bahwa terdakwa menusuk korban karena korban sudah menghina atau memaki Istri Korban selaku saudara terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta hasil Visum Et Repertum dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai diatas maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa Penikaman tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2012 sekitar pukul 22.00. Wit bertempat di Kompleks Pokarina Ohoibun Barat Kecamatan Kei kecil Kabupaten Maluku Tenggara ; -----
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa THOMAS SLARUBUN Alias TOM sedangkan yang menjadi korban adalah saudara DONATUS WERIDITI Alias OM DATUS;-----

- Bahwa kejadiannya bermula ketika terdakwa sekitar jam 19.00 Wit dari arah Hotel Dragon untuk kembali ke rumah dan ketika melewati rumah saudara Ulis Meturan terdakwa melihat ada ramai-ramai dan dan terdakwa singgah dan sempat juga minum sopi bersama dan kemudian muncul Istri korban dan terjadilah pertengkaran mulut antara korban dan Istrinya dan terdakwa mengatakan kepada korban “ Laengkali kalau maki didalam rumah saja ini katong punya saudara punya Tanta” dan korban tidak menghiraukan dan terdakwa kembali mengatakan “ kalau terulang lagi beta pukul kau” kemudian terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya mengantar korban dan Istrinya pulang ke rumah dan setelah sampai dirumah korban terdakwa, koban dan bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya minum sopi bersama tetapi korban dan Istrinya tetap bertengakar; -----
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada korban “Stop sudah” kemudian korban memegang tangan terdakwa dan memutar sehingga terdakwa mengambil batu tela dan melempar korban tetapi terdakwa tidak tahu kena atau tidak kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mencabut pisau dan mengejar terdakwa;

- Bahwa setelah lari sampai kerumah terdakwa mengambil sebilah parang dan kembali dengan ojek kerumah korban dan terdakwa mengatakan kepada korban “kamu jago” dan kemudian korban berdiri untuk dan mencabut pisau dari dari pinggang korban dan mengarahkan kepada terdakwa dan pada waktu bersamaan terdakwa menangkis dan dengan parang yang ada pada tangan terdakwa dan parang terdakwa mengenai dada korban dan kemudian terdakwa mengatakan kepada korban “ kamu su basa itu” dan kemudian terdakwa mencabut parang dan kembali pulang dengan ojek kerumah terdakwa ;-----

- Bahwa terdakwa tidak ada maksud untuk membunuh korban hanya untuk membela diri;-----

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi melihat korban sering memaki Istri korban yang adalah saudara terdakwa;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami pada dada bagian kiri dan meninggal dunia;-----

- Bahwa hal ini sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: 449/100/XII/RSUD-KS/2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yossie Sinaga, dokter pada RSUD Langgur Tual, tanggal 27 Desember 2011; -----

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa malu karena korban selalu menghina dan memaki Istrinya yang adalah masih keluarga terdakwa;-----

- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yaitu Primair melanggar Pasal 338 KUHPidana, Subsidair melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu Pasal 338 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain ;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa THOMAS SLARUBUN Alias TOM, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi ; ----

Ad.2. Unsur dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam unsur ini mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi ; -----

Menimbang, bahwa di dalam asas hukum pidana mengatakan bahwa tiada hukum tanpa adanya kesalahan dan di dalam unsur kesengajaan (dolus) ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum SIMON yang mengatakan bahwa : “Selama pembuat Undang-undang tidak menghapuskan keragu-raguan yang terdapat dalam beberapa pasal kitab undang-undang, maka harus selalu dipedomi ketentuan-ketentuan bahwa kesengajaan selalu mempengaruhi semua unsur dari suatu kejahatan, kecuali dapat disimpulkan dari undang-undang itu sendiri atau dari sejarahnya hal-hal yang sebaliknya” ; -----

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari adanya pelaku yang sadar apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat orang lain meninggal dunia, dan dengan kesadaran dan pengetahuan yang demikian si pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya tetapi sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu, atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu ; -----

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi Opzet. Menurut Memorie Von Toelicking yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “Willen” en “Wetten” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

- a. Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Von Hippel ;
- b. Teori Pengetahuan (Voorstellings Theorie) dari Frank yang didukung Von Liszt ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. Moelyatno. Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki ; -----

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan ini Majelis Hakim lebih condong pada pendapat/teori perkiraan atau voorstelling theory, yang berpendapat bahwa “seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu sedangkan untuk suatu akibat yang akan timbul dari perbuatan itu, tidak secara tepat ia menghendaknya, paling maksimal ia hanya dapat mengharapkan atau memperkirakannya saja ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta Visum Et Repertum, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekitar pukul 22.00.Wit bertempat di Kompleks Pokarina Ohoibun Barat Kecamatan Kei kecil Kabupaten Maluku Tenggara ketika terdakwa sekitar jam 19.00 Wit dari arah Hotel Dragon untuk kembali ke rumah dan ketika melewati rumah saudara Ulis Meturan terdakwa melihat ada ramai-ramai dan dan terdakwa singgah dan sempat juga minum sopi bersama dan kemudian muncul Istri korban dan terjadilah pertengkaran mulut antara korban dan Istrinya dan terdakwa mengatakan kepada korban “Laengkali kalau maki didalam rumah saja ini katong punya saudara punya Tanta” dan korban tidak menghiraukan dan terdakwa kembali mengatakan “kalau terulang lagi beta pukul kau” kemudian terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya mengantar korban dan Istrinya pulang ke rumah dan setelah sampai dirumah korban terdakwa, koban dan bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya minum sopi bersama tetapi korban dan Istrinya tetap bertengkar ;-----

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada korban “Stop sudah” kemudian korban memegang tangan terdakwa dan memutar sehingga terdakwa mengambil batu tela dan melempar korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi terdakwa tidak tahu kena atau tidak kemudian korban mencabut pisau dan mengejar terdakwa dan terdakwa berlari sampai kerumah terdakwa mengambil sebilah parang dan kembali dengan ojek kerumah korban dan terdakwa mengatakan kepada korban "kamu jago" dan kemudian korban berdiri untuk dan mencabut pisau dari pinggang korban dan mengarahkan kepada terdakwa dan pada waktu bersamaan terdakwa menangkis dan dengan parang yang ada pada tangan terdakwa dan parang terdakwa mengenai dada korban dan kemudian melangkah mengejar terdakwa dan kemudian terdakwa mengatakan kepada korban "kamu su basa itu" dan kemudian terdakwa mencabut parang dan kembali pulang dengan ojek kerumah terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghendaki atau tidak mempunyai niat untuk membunuh korban dan perbuatan terdakwa tersebut hanya untuk membela diri karena korban yang terlebih dahulu menyerang terdakwa dengan pisau;-----

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut korban selalu mengina atau memaki Istri korban yang adalah juga saudara terdakwa;-----

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur "Dengan Sengaja " tersebut tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam Pasal 338 KUHPidana, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang dakwaan Subsidair, dimana dalam dakwaan Subsidair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;
3. Unsur Mengakibatkan matinya orang lain ;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.1. Unsur Barang Siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” untuk singkatnya dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pada unsur tersebut dalam dakwaan Primair maka unsur “Barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan tentang apa yang diartikan dengan Penganiayaan/Mishandeling, tetapi menurut Yurisprudensi, penganiayaan adalah “kesengajaan yang mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau menimbulkan luka pada orang lain” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta Visum Et Repertum, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2012 sekitar pukul 22.00.Wit bertempat di Kompleks Pokarina Ohoibun Barat Kecamatan Kei kecil Kabupaten Maluku Tenggara ketika terdakwa sekitar jam 19.00 Wit dari arah Hotel Dragon untuk kembali ke rumah dan ketika melewati rumah saudara Ulis Meturan terdakwa melihat ada ramai-ramai dan terdakwa singgah dan sempat juga minum sopi bersama dan kemudian muncul Istri korban dan terjadilah pertengkaran mulut antara korban dan Istrinya dan terdakwa mengatakan kepada korban “Laengkali kalau maki didalam rumah saja ini katong punya saudara punya Tanta” dan korban tidak menghiraukan dan terdakwa kembali mengatakan “kalau terulang lagi beta pukul kau” kemudian terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya mengantar korban dan Istrinya pulang ke rumah dan setelah sampai dirumah korban terdakwa, koban dan bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya minum sopi bersama tetapi korban dan Istrinya tetap bertengkar;-----

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada korban “Stop sudah” kemudian korban memegang tangan terdakwa dan memutar sehingga terdakwa mengambil batu tela dan melempar korban tetapi terdakwa tidak tahu kena atau tidak kemudian korban mencabut pisau dan mengejar terdakwa dan terdakwa berlari sampai kerumah terdakwa mengambil sebilah parang dan kembali dengan ojek kerumah korban dan terdakwa mengatakan kepada korban “kamu jago” dan kemudian korban berdiri untuk dan mencabut pisau dari dari pinggang korban dan mengarahkan kepada terdakwa dan pada waktu bersamaan terdakwa menangkis dan dengan parang yang ada pada tangan terdakwa dan parang terdakwa mengenai dada korban dan kemudian terdakwa mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban “ kamu su basa itu” dan kemudian terdakwa mencabut parang dan kembali pulang dengan ojek kerumah terdakwa;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami pada dada bahagian kiri dan meninggal dunia, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 449/100/XII/RSUD-KS/2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yossie Sinaga, dokter pada RSUD Langgur Tual, tanggal 27 Desember 2011;-----

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak ada maksud untuk membunuh korban hanya untuk membela diri ketika menangkis pisua korban yang mengarah kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berkesimpulan bahwa dengan demikian unsur “Melakukan Penganiayaan” tersebut telah terbukti ; --

Ad.3. Unsur Mengakibatkan matinya orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta Visum Et Repertum, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2012 sekitar pukul 22.00.Wit bertempat di Kompleks Pokarina Ohoibun Barat Kecamatan Kei kecil Kabupaten Maluku Tenggara ketika terdakwa sekitar jam 19.00 Wit dari arah Hotel Dragon untuk kembali ke rumah dan ketika melewati rumah saudara Ulis Meturan terdakwa melihat ada ramai-ramai dan dan terdakwa singgah dan sempat juga minum sopi bersama dan kemudian muncul Istri korban dan terjadilah pertengkaran mulut antara korban dan Istrinya dan terdakwa mengatakan kepada korban “ Laengkali kalau maki didalam rumah saja ini katong punya saudara punya Tanta” dan korban tidak menghiraukan dan terdakwa kembali mengatakan “ kalau terulang lagi beta pukul kau” kemudian terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya mengantar korban dan Istrinya pulang ke rumah dan setelah sampai dirumah korban terdakwa, koban dan bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya minum sopi bersama tetapi korban dan Istrinya tetap bertengkar;-----

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada korban “Stop sudah” kemudian korban memegang tangan terdakwa dan memutar sehingga terdakwa mengambil batu tela dan melempar korban tetapi terdakwa tidak tahu kena atau tidak kemudian korban mencabut pisau dan mengejar terdakwa dan terdakwa berlari sampai kerumah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sebilah parang dan kembali dengan ojek kerumah korban dan terdakwa mengatakan kepada korban “kamu jago” dan kemudian korban berdiri untuk dan mencabut pisau dari dari pinggang korban dan mengarahkan kepada terdakwa dan pada waktu bersamaan terdakwa menangkis dan dengan parang yang ada pada tangan terdakwa dan parang terdakwa mengenai dada korban dan kemudian terdakwa mengatakan kepada korban “ kamu su basa itu” dan kemudian terdakwa mencabut parang dan kembali pulang dengan ojek kerumah terdakwa;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami pada dada bahagian kiri dan meninggal dunia, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 449/100/XII/RSUD-KS/2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yossie Sinaga, dokter pada RSUD Langgur Tual, tanggal 27 Desember 2011;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berkesimpulan bahwa dengan demikian unsur “Mengakibatkan matinya orang lain” tersebut telah terbukti ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan menyebabkan mati” ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggungjawab ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ; ---

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (Corektik) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum; -----

2. Pendidikan (Educatif) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana; -----

3. Pencegahan (prepentif) ;

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ; -----

4. Pemberantasan (Represif) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 351 ayat (3) KUHPidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diakui kepemilikannya oleh terdakwa, maka akan ditentukan dalam amar Putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 jo Pasal 21 ayat 4 KUHPidana) ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban meninggal;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----
- Terdakwa dan keluarga korban sudah saling memaafkan;-----

Mengingat Pasal 351 ayat (3) KUHPidana, Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa THOMAS SLARUBUN Alias TOM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

--
2. Membebaskan Terdakwa THOMAS SLARUBUN Alias TOM oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;-----

3. Menyatakan Terdakwa THOMAS SLARUBUN Alias TOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Mengakibatkan Mati”;

4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa THOMAS SLARUBUN Alias TOM dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

7. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 70 (tujuh puluh) cm, panjang sisi tajam parang 54 (lima empat) cm dan panjang hulu atau panjang parang 16 (enam belas) cm;-----

Dirampas untuk
dimusnahkan;-----

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012, oleh kami : JOHN M. LEUWOL, SH sebagai Ketua Majelis, ISMAIL WAEL, SH. dan LUTFI ALZAGLADI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh JUSTINA RENYAAN, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri oleh H. SIKTEUBUN, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual, serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum
Terdakwa;-----

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL WAEI, SH.

JOHN M. LEUWOL, SH.

LUTFI ALZAGLADI, SH.

Panitera Pengganti.

JUSTINA RENYAAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)